

NOMOR: P.56/Menhut-II/2006

29/08/2006 12:12



MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: P.56/Menhut-II/2006

TENTANG

PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 30 ayat (2) menetapkan pengelolaan taman nasional didasarkan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan atau zona lainnya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yaitu dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
2. Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
3. Zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan Kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
4. Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati.
5. Zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
6. Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.
7. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
8. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
9. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
10. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya

yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

11. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang karena kondisi kesejarahan, ikatan ekonomi, religi, sosial dan budaya yang hidup dan tinggal secara bersamasama, dalam wilayah tertentu.
12. Para pihak (stakeholder) bagi taman nasional dapat terdiri dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah setempat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kawasan konservasi, serta mendapatkan manfaat dari keberadaan taman nasional tersebut.
13. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
15. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memangku kawasan Taman Nasional.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Pedoman zonasi taman nasional dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kawasan taman nasional dalam melaksanakan penataan zona di kawasan taman nasional.
- (2) Pedoman zonasi taman nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan taman nasional yang efektif dan optimal sesuai dengan fungsinya.

BAB II
JENIS, KRITERIA, FUNGSI ZONA DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Jenis Zona
Pasal 3

- (1) Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:
 1. Zona inti;
 2. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan;
 3. Zona pemanfaatan;
 4. Zona lain, antara lain:
 1. Zona tradisional;
 2. Zona rehabilitasi;
 3. Zona religi, budaya dan sejarah;
 4. Zona khusus.
- (2) Penataan zona taman nasional didasarkan pada potensi dan fungsi kawasan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 4

- (1) Dalam kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan.
- (2) Penentuan zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d pada setiap kawasan taman nasional dilakukan secara variatif sesuai kondisi setempat.

- (3) Masing-masing zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam setiap kawasan taman nasional dapat lebih dari satu tergantung pada potensi kawasan, kondisi kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar taman nasional.

Bagian Kedua

Kriteria Zona

Pasal 5

- (1) Kriteria zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

1. Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;
3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
4. Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
5. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;
7. Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik;
8. Merupakan tempat aktivitas satwa migran.

- (2) Kriteria zona rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;
2. Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
3. Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.

- (3) Kriteria zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
5. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

- (4) Kriteria zona tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

1. Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
 2. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (5) Kriteria zona rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:
1. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
 2. Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan;
 3. Pemulihan kawasan pada huruf a, dan b sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Kriteria zona religi, budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:
1. Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat;
 2. Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang, maupun tidak dilindungi undang-undang.
- (7) Kriteria zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:
1. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
 2. Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
 3. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Bagian Ketiga

Fungsi Zona

Pasal 6

Peruntukan masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1. Zona inti untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.
2. Zona 'rimba untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
3. Zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.
4. Zona tradisional untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Zona rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya.
6. Zona religi, budaya dan sejarah untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.
7. Zona khusus untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 7

(1) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya;
4. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.

(2) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam, hayati dengan ekosistemnya;
3. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
4. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar;
5. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.

(3) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
4. Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam;
5. Pembinaan habitat dan populasi;
6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

(4) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Pembinaan habitat dan populasi;
4. Penelitian dan pengembangan;

5. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona religi, budaya dan sejarah meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan;
 2. Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi;
 3. Penyelenggaraan upacara adat;
 4. Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada.
- (6) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan;
 2. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat dan;
 3. Rehabilitasi;
 4. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan, taman nasional.

BAB III

TATA CARA PENATAAN ZONASI

Pasal 9

Zonasi meliputi kegiatan:

1. Persiapan;
2. Pengumpulan dan analisis data;
3. Penyusunan draft rancangan zonasi;
4. Konsultasi publik;
5. Pengiriman dokumen;
6. Tata batas;
7. Penetapan.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 1. Pembentukan Tim Kerja;
 2. Penyusunan rencana kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 1. Staf Balai Taman Nasional;
 2. Unsur Pemerintah Daerah;
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 4. Kelompok Masyarakat; dan
 5. Mitra kerja.
- (5) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 1. kerangka pemikiran yang berisi jenis dan tahapan kegiatan;
 2. metoda pengumpulan data dan analisa serta tata waktu pelaksanaan; dan

3. perencanaan anggaran.
- (6) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Tim Kerja dan disahkan oleh Kepala Balai.

Pasal 11

Pengumpulan dan analisa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

1. keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai obyek daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan;
2. Data spatial: tanah, geologi, iklim, topografi, *geomorfologi*, penggunaan lahan;
3. kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
4. oseanografi untuk wilayah perairan.

Pasal 12

Penyusunan draft rancangan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

1. perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta;
2. uraian potensi global;
3. batas geografis zona;
4. kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona.

Pasal 13

Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

1. pembahasan konsep zonasi yang telah disiapkan bersama para pihak untuk mendapatkan tanggapan penyempurnaannya.
2. Kesepakatan konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara dan peta hasil kesepakatan yang ditanda tangani oleh wakil-wakil para pihak dan wakil Balai.
3. Hasil kesepakatan tersebut merupakan bahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi penataan zona.

Pasal 14

(1) Pengiriman Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berisikan :

1. Rekomendasi Pemerintah Daerah; dan
2. Buku Data dan Analisa Dalam Rangka Zonasi.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim oleh Kepala Balai kepada Direktur Teknis untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Teknis, Kepala Balai melakukan tata batas zonasi kawasan taman nasional:

Pasal 15

Tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

1. pemancangan patok batas;
2. penyusunan Berita Acara pemancangan patok batas.

Pasal 16

(1) Kegiatan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:

1. Penandatanganan Berita Acara yang telah mendapat persetujuan Direktur; dan
2. Penandatanganan Berita Acara Tata Batas.

(2) Kepala Balai menetapkan draft final penataan zonasi kawasan taman nasional dan menyampaikan kepada Direktur Teknis untuk mendapat pengesahan Direktur Jenderal.

Pasal 17

Draft final penataan zona dituangkan dalam Buku Penataan Zona dengan lampiran peta zonasi dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 18

- (1) Draft final penataan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Kepala Balai kepada Direktur Teknis dan instansi terkait.
- (2) Direktorat Teknis melakukan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan data, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 15 hari kerja, Direktorat Teknis mengembalikan draft penataan zona kepada Kepala Balai untuk disempurnakan.
- (4) Untuk melakukan penyempurnaan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai diterimanya berkas penataan zona Kepala Balai harus mengirimkan kembali hasil perbaikan tersebut Kepada Direktur Jenderal.
- (5) Zona taman nasional yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 1. Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
 2. Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PHKA.
 3. Gubernur/Bupati/Walikota setempat.
- (6) Zonasi yang telah disahkan disosialisasikan oleh Kepala Balai kepada pihak terkait.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka zonasi taman nasional, Pemerintah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat dalam zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 1. Memberi saran, informasi dan pertimbangan;
 2. Memberikan dukungan dalam, pelaksanaan kegiatan zonasi;
 3. Melakukan pengawasan kegiatan zonasi;
 4. Ikut menjaga dan memelihara zonasi.
- (3) Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

EVALUASI

Pasal 20

- (1) Evaluasi zonasi taman nasional dilakukann sebagai bahan peninjauan ulang untuk usulan perubahan zonasi yang diperlukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan.
- (2) Evaluasi zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Kepala Balai paling lama 3(tiga) tahun.
- (3) Dalam kondlsl tertentu evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Zonasi taman nasional yang telah ditetapkan dan telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 29 Agustus 2006

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

SUPARNO, SH

NIP. 080068472

Salinan Peraturan Menteri ini

disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan.
2. Gubernur Provinsi, di seluruh Indonesia.
3. Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsl, di seluruh Indonesia.
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.
6. Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia.
7. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 56 /Menhut-II/2006

TANGGAL : 29 Agustus 2006

TENTANG PEDOMAN ZONASI TAMAN NASIONAL

A. Penyajian Buku Penataan Zona Berisi:

KATA PENGANTAR
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

II. DESKRIPSI MASING-MASING ZONA

- A. Zona Inti
- B. Zona Rimba
- C. Zona Pemanfaatan
- D. Zona Lain

(dalam masing-masing zona dijelaskan Lokasi, Luas dan Letak Geografis; Potensi sumberdaya alam dan obyek, yang dapat dimanfaatkan untuk wisata alam dan pendidikan konservasi untuk selain zona inti, Kegiatan Yang Dapat Dilakukan)

III. PENUTUP

IV. LAMPIRAN

Lampiran berupa peta digitasi zonasi dengan ketentuan:

- a. Kawasan taman nasional yang luasnya kurang dari 50.000 hektar menggunakan peta skala 1:100.000
- b. Kawasan taman nasional yang luasnya antara 50.000-250.000 hektar menggunakan peta skala 1:250.000
- c. Kawasan taman nasional yang luasnya lebih dari 250.000 hektar menggunakan peta skala 1:500.000
- d. Peta sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c memuat legenda, penyusun, penilai dan pengesahan.

Pembuatan peta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Warna dan kode masing-masing zona dalam peta:

- a. zona inti warna merah dengan kode ZI.
- b. zona rimba berwarna kuning dengan kode ZRI atau zona perlindungan bahari berwarna biru tua dengan kode ZB.
- c. zona pemanfaatan berwarna hijau dengan kode ZP.
- d. zona tradisional berwarna coklat tua dengan kode ZTr.
- e. zona rehabilitasi berwarna biru muda dengan kode Zre.
- f. zona religi, budaya dan sejarah berwarna ungu tua dengan kode ZBS.
- g. zona khusus berwarna abu-abu tua dengan kode ZKh.

C. Tata Batas Zonasi

- a. Zonasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Teknis untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penataan dan pemaneangan batas zonasi oleh Balai yang bersangkutan, khusus untuk penataan batas wilayah perairan laut, Balai dapat berkoordinasi dengan Dinas Hidrooseanografi TNI AL dan lanai setempat.
- b. Penandaan Batas Zona

1. Untuk taman nasional di wilayah daratan:

- 1) pemasangan tanda, batas zona pada garis-garis batas zonasi ditempatkan pada setiap jarak 1 km, pada titik-titik perpotongan batas dan titik-titik persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil.
- 2) Tanda batas zonasi berupa plat seng, papan kayu atau bahan lain dengan ukuran 30 cm x 50 cm yang berisi informasi tentang nomor tanda batas, titik koordinat tanda batas, jenis zona.
- 3) pemasangan tanda batas zonasi taman nasional pada sisi pohon atau tiang yang mengarah ke dalam zona yang dimaksud. Sebagai contoh, bila zona inti berbatasan dengan zona rimba, maka tanda batas zona inti dipasang menghadap ke arah zona inti, dan disisi lain batang pohon atau tiang tersebut dipasang/dipaku tanda batas zona rimba menghadap ke arah zona rimba (contoh gambar terlampir).
- 4) Penulisan inisial/kode pada tanda batas zona sebagai berikut:

a) Zona Inti

- Plat seng diberi cat dasar warna merah dengan tulisan warna putih
- Inisial/kode yang digunakan ZI

b) Zona Rimba

- Plat seng diberi cat dasar warna kuning dengan tulisan warna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZRi

c) Zona Pemanfaatan

- Plat seng diberi cat dasar warna hijau dengan tulisan warna kuning
- Inisial/kode yang digunakan ZP

d) Zona Tradisional

- Plat seng diberi cat dasar warna coklat tua dengan tulisan warna putih
- Inisial/kode yang digunakan ZTr

e) Zona Rehabilitasi

- Plat seng diberi cat dasar warna biru muda dengan tulisan warna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZRe

f) Zona Religi, Budaya dan Sejarah

- Plat seng diberi cat dasar warna ungu tua dengan tulisan warna putih
- Inisial/kode yang digunakan ZBS

g) Zona Khusus

- Plat seng diberi cat dasar warna abu-abu tua dengan tulisan warna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZKh

5) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil pengukuran dan pada jarak tertentu.

6) Pemeliharaan batas zona dilakukan minimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau berdasarkan perubahan kondisi kawasan dan kebutuhan pengelolaan.

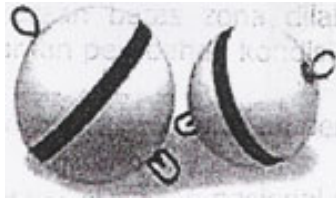
c. Untuk taman nasional di wilayah perairan laut :

1) Untuk kawasan taman nasional perairan laut, tata batas dapat berupa :

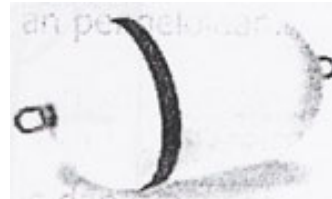
- a. Memasang papan pengumuman pada lokasi zonasi dengan mencantumkan batas wilayah zonasi pada papan pengumuman tersebut serta di Desa atau Kecamatan terdekat lokasi.
- b. Mencantumkan tanda batas zonasi (letak geografis zonasi) pada peta laut dengan simbol sesuai dengan Standart Hidrografi Internasional dan selanjutnya dilaporkan pada Dinas Hidrooseanografi,

TNI AL agar dicantumkan pada " Berita Pelaut Indonesia" yang disebarluaskan di pelabuhan-pelabuhan.

- c. Pemasangan tanda_batas di lapangan berupa " Mooring Buoy" yang diberi warna dan nomor.
- 2) pemasangan tanda batas zona berupa mooring bouys hanya dimungkinkan diletakan pada perairan dengan kedalaman kurang daFr5 (lima) meter yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 3) Posisi peletakan mooring buoys, harus menggunakan GPS (Geografica/ Position System) sehingga dapat tepat letak koordinatnya yang selanjutnya sebagai bahan informasi untuk dicantumkan pada peta laut.
 - 4) Tanda batas berupa mooring buoys dapat berupa pelampung seperti pada contoh di bawah ini:



Bahan dari plastik
Ukuran diameter 15 inci
Bentuk bundar
Sabuk biru keliling mooring buoys
Mengambarkan peruntukan masing-masing zonasi
Mooring buoys diberi nomor berurutan



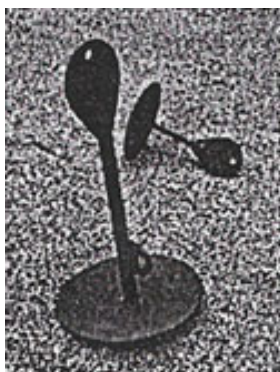
Bahan dari plastik
Ukuran diameter 12 inci
Bentuk lonjong
Sabuk biru keliling mooring buoys
mengambarkan peruntukan masing-masing zonasi
Mooring buoys diberi nomor berurutan



Bahan dari plastik,
Ukuran diameter atas 10 inci, diameter bawah 15 inci Bentuk kerucut
Sabuk biru keliling mooring buoys menggambarkan peruntukan masing -masing zonasi
Mooring buoys diberi nomor berurutan

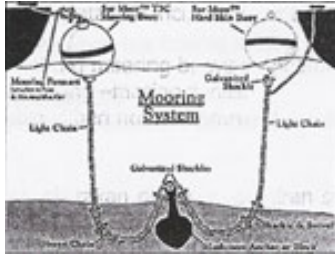


Salah satu bentuk jangkar yang diletakan di dasar perairan sebagai pengikat Mooring buoys agar selalu berada pada tempatnya (tidak hanyut)



Bentuk peletakan mooring buoys pada z6hf7pe~ma~faatan dan zona pemukiman yang memiliki

fungsi ganda selain sebagai penantaan batas zonasi juga berfungsi sebagai tempat tambat perahu agar tidak membuang jangkar perahu di dasar perairan. Kebutuhan mooring buoys sesuai dengan kebutuhan di zona tersebut.



5) Penulisan inisial/kode pada tanda batas zona sebagai berikut :

a) Zona Inti:

- Mooring Buoys diberi cat warna merah keliling selebar 10 cm.
- Tulisan berwarna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZI, dengan nomor berurutan
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

b) Zona Perlindungan Bahari

- Mooring Buoys diberi cat warna biru tua keliling selebar 10 cm.
- Tulisan warna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZB, dengan nomor berurutan
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

c) Zona Pemanfaatan

- Mooring Buoys diberi cat warna hijau tua keliling selebar 10 cm.
- Tulisan warna hitam
- Pada bagian atas mooring buoys di beri tambahan ring sebagai tambat perahu
- Inisial/kode yang digunakan ZP
- Mooring buoys berfungsi pula sebagai tempat tambat perahu wisatawan
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

d) Zona Tradisional

- Mooring Buoys diberi cat warna coklat tua keliling selebar 10 cm.
- Tulisan berwarna hitam
- Pada bagian atas mooring buoys di beri tambahan ring sebagai tambat perahu
- Inisial/kode yang digunakan ZTr
- Mooring buoys berfungsi pula sebagai tempat tambat perahu masyarakat
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

e) Zona khusus

- Mooring Buoys diberi cat warna abu-abu tua keliling selebar 10 cm.
- Tulisan berwarna hitam
- Inisial/kode yang digunakan ZKh
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

f) Zona Rehabilitasi

- Mooring Buoys diberi cat dasar warna biru muda keliling selebar 10 cm.
- Tulisan berwarna hitam
- Inisial/kode yang digunakan Zre.
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

g) Zona Religi, Budaya dan Sejarah

- Plat seng diberi cat warna ungu tua keliling selebar 10 cm.
- Tulisan warna hitam.
- Inisial/kode yang digunakan ZBS.
- Peletakan kode dan nomor disesuaikan dengan bentuk mooring buoys.

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.

S U P A R N O, SH.
NIP. 080 068 472